KELURAHAN KRADENAN

Jl. Kelurahan Kradenan No. 21 Kradenan Telp/Fax (0282)497954 53195 497954

Ξ

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / KELURAHAN KRADENAN

Pengantar Nikah

No. SK: 05 TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar dari RT dan RW
- 2. membawa fotocopy Akta Lahir, Ijasah, Buku Nikah Orang Tua, KK DAN KTP
- 3. Foto 2x3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. MEMBAWA BERKAS-BERKAS DAN PENGANTAR DARI RT/RW 2. MENYERAHKAN BERKAS KE
PELAYANAN 3. PENGECEKKAN BERKAS 4. INPUT DATA 5. CETAK SURAT 6. PENGESAHAN OLEH PEJABAT
BERWENANG 7. PEMOHON MENERIMA SURAT PENGANTAR/SURAT KETERANGAN

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan/pengantar

Pengaduan Layanan

Pengaduan Secara Langsung